

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Mengingat Negara Indonesia merupakan negara agraris, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Tanah menjadi kebutuhan hidup manusia yang sangat utama dalam berbagai aspek kehidupan. Kehidupan manusia selalu berkaitan dengan tanah, sebagai habitat (tempat berlangsungnya kehidupan) maupun sebagai sumber mata pencarian. Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah tempat manusia berpijak dan melangsungkan kehidupan. Bahkan disebutkan bahwa tanah dan manusia yang menghuni dan beraktivitas di atasnya memiliki ikatan emosional yang kuat. (Waskito, 2017:6)

Selain itu tanah juga berfungsi sebagai sumber kekayaan karena seperti yang di ketahui bahwa tanah dan kandungan yang ada di dalamnya bisa memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Tanah dijadikan objek yang berperan penting bagi kehidupan manusia, maka tanah harus dijaga, dikelola dan di manfaatkan sebaik-baiknya agar menjadi sumber kesejahteraan baik bagi pemilik bahkan kemakmuran bagi masyarakat.

Kenyataan tersebut, memberikan pengertian bahwa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan tanggung jawab nasional. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk pemerintah sendiri tanah merupakan suatu hal yang dapat dikelola untuk kemajuan suatu negara. Melalui pemanfaatan dan pengelolaan tanah yang baik dapat menjadikan suatu negara menjadi jauh lebih tertata dan maju dari berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, aspek pembangunan, aspek

pariwisata serta aspek lainnya. Seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka meningkat pula ketutuhan atas tanah. Begitu pentingnya arti tanah bagi kelangsungan hidup manusia, tidak jarang hal tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan mengenai pertanahan.

Penguasaan tanah oleh Negara dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu adanya suatu pengaturan yang jelas tentang kepastian hak atas tanah.

Salah satu permasalahan yang masih menjadi agenda pemerintah yaitu mengenai sengketa di bidang pertanahan. Jika dipikirkan secara mendalam, sebenarnya penyebab sengketa tanah wajar jika sampai terjadi, akibat dari kepemilikan hak atas tanah yang belum di lengkapi surat-surat atau tidak di daftarkan ke pihak yang berwenang atas tanah. Hal ini di karenakan masih banyak masyarakat yang belum menganggap bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah serta resmi yang diakui oleh pemerintah.

Peristiwa itu terjadi karena kurangnya jaminan kepastian hukum atas tanah sehingga bisa memicu terjadinya sengketa tanah di berbagai wilayah Indonesia. Konflik ini sering terjadi di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, dan juga sengketa dan konflik pertanahan juga terjadi antar pemangku kepentingan seperti pengusaha, BUMN dan pemerintah (diakses melalui situs Kominfo.go.id/content/detail pada 25 september 2020)

Demi mendapatkan kepastian hukum atas sebuah tanah, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah dan secara tegas diatur dalam pasal 19 ayat (1) tentang Undang-Undang Dasar pokok agraria (selanjutnya disingkat UUPA), yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah menetapkan kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah melalui program PTSL adalah inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program PTSL pertama kali tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan terakhir dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata/Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian dalam pelaksanaan program PTSL sendiri masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut mengenai proses pembuatan sertifikat tanah yang masih berjalan dengan lambat dan juga keterlambatan dalam pengumpulan berkas. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pokok perhatian pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti perlu untuk membahas penelitian ini secara lebih dalam dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Kebijakan Pendaftaran Massal Sertifikat Tanah Dalam Meningkatkan Keamanan Kepemilikan Tanah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kebijakan pendaftaran massal sertifikat tanah telah berhasil meningkatkan tingkat keamanan kepemilikan tanah di desa Bringin Ponorogo
2. Apa saja hambatan dalam pendaftaran massal sertifikat tanah dalam meningkatkan keamanan kepemilikan tanah di desa Bringin Ponorogo

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, setiap penelitian tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang

hendak dicapai, sedangkan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah kebijakan pendaftaran massal sertifikat tanah di desa Bringin Ponorogo telah berhasil meningkatkan keamanan kepemilikan tanah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pendaftaran massal sertifikat tanah dalam meningkatkan keamanan kepemilikan tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis bagikan ke dalam dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah serta memperluas kajian ilmu dalam studi ilmu pemerintahan di bidang kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang program PTSL.
 - b. Dapat memberikan pemikiran terkait program Pendaftaran Massal Sertifikat Tanah
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan kepada BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo lembaga pemerintahan di bidang pertanahan sebagai penyelenggara program PTSL untuk mengevaluasi pelaksanaan program PTSL yang di laksanakan di Desa Bringin serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program PTSL.

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti atau penulis yang hendak meneliti tentang sertifikat tanah.